



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG**, laki-laki, Lahir di Palak Gadang pada tanggal 5 Mei 1979/ Umur  $\pm$  43 tahun, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sikabu, Kanagarian Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Sutan Rajo Bujang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat A;

**A.I. RISDARMAN HULU BALANG SUTAN RAJO BUJANG**, Laki-laki, Lahir di Kampuang Koto pada tanggal 1 Desember 1976/Umur  $\pm$  46 tahun, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Maransi, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku **ANGGOTA KAUM dan MAMAK KEPALA WARIS**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat A.I;

**A.II. SAEMAR**, Perempuan, Lahir di Kampuang Koto tanggal 1 Juni 1963 /Umur  $\pm$  59 Tahun, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku Bundo Kandung Tertua Anggota Kaum dalam Kaum SUTAN RAJO BUJANG, selanjutnya disebut sebagai Penggugat A.II;

Dalam hal ini Penggugat A, Penggugat A.I dan Penggugat A.II memberikan kuasa kepada ADY SURYA, S.H., M.H., dan ALI HIDAYAT, S.H., Advokat pada *Law Office* ALI HIDAYAT & REKAN, beralamat di Jalan Raya Sicincin-Pariaman, KM.7, Buluah Kasok, Sungai Sariak, Kec Sungai Sariak VII Koto, Kab Padang Pariaman. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022 yang dilegalisir oleh EPADIANA, S.H., M.Kn. Notaris di Pariaman dengan warmerking No.07/W/XII/2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 21 Agustus

Hal 1 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, di bawah register Nomor: 252/SK/Pdt/VIII/2023/PN Pmn, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## Lawan:

A. **MARDIANIS Alias SUPIAK RENGEH**, Perempuan, Umur ±35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A**;

1. **ERWIN Alias WIN**, Laki-laki, umur ± 40 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT A.1**;

2. **ALWIS Alias IDANG ALWIS**, Laki-laki, umur ± 62 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT A.2**;

3. **Si JUN**, Laki-laki, umur ± 58 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT A.3**;

4. **ILHAM NUR Alias BUYUANG GADEBOH**, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT A.4**;

5. **ZAL Alias ZAL TAKANG**, Laki-laki, umur ± 43 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT A.5**;

6. **IPEN Alias IPEN LEPOH**, laki-laki, umur ± 38 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT A.6**;

Adalah anggota kaum suku Panyalai yang selanjutnya disebut Para Tergugat A;

Hal 2 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. BAKAR Alias ANDAH BAKAR**, Laki-laki, Umur ±70 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B**;
- B.I. ROBI HAMDANI**, Laki-laki, Suku Panyalai, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.I**;
- B.II. BUYUANG ALI**, Laki-laki, suku Jambak, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.II**;
- B.III. PEN Alias BUYUANG KOPEN**, Laki-laki, suku Jambak, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.III**;
- B.IV. ISMAEL Alias SIMAIN**, Laki laki, suku Tanjung, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.IV**;
- B.V. MANSU Alias SAMSUR**, Laki-laki, suku Jambak, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.V**;
- B.VI. ERI**, Laki-laki, suku Panyalai, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Baruah, Kenagarian Kampuang Galapuang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.VI**;
- B.VII. INANG**, Laki-laki, suku Panyalai, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Korong Kampuang Baruah, Kenagarian Kampuang Galapuang Ulakan, Kecamatan Ulakan

Hal 3 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT B.VII;**

Dalam hal ini Tergugat A, Turut Tergugat A.I, Turut Tergugat A.II, Turut Tergugat A.III, Turut Tergugat A.IV, Turut Tergugat A.V, Turut Tergugat A.VI, Tergugat B, Tergugat B.I, Tergugat B.II, Tergugat B.III, Tergugat B.IV, Tergugat B.V, Tergugat B.VI dan Tergugat B.VII memberikan kuasa kepada Ridwan, SH, MH dan Afriwaldi, SH, M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, di bawah Register Nomor 266/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Pmn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sutan Rajo Bujang suku Koto Nagari Ulakan mempunyai Tanah Ulayat di Korong Lantak Palak Gadang dan Korong Kampung Koto di Nagari Adat Ulakan adalah Pucuk Adat Nagari Ulakan;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Kaum Sutan Rajo Bujang suku Koto, Korong Kampuang Koto dan Korong Lantak Palak Gadang dari keturunan Anduang Mariah yang sa sako sopusako, sehina semalu, segolok segadai dengan Labai Buyuang Itam Sutan Rajo Bujang yang dibuktikan dengan ranji keturunan Sutan Rajo Bujang yang disahkan oleh Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan sako dan pusako serta ikatan kekeluargaan sama sekali bahkan berbeda Suku; Para Penggugat dari SUKU KOTO sedangkan Para Tergugat adalah dari SUKU PANYALAI;

Hal 4 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan warisan nan bajawek sejarah nan batarimo, kaum Para Tergugat sebenarnya berasal dari Suku Koto Kaum Datuak "Nangkodo Sati" di Toboh Sawah Mansi di daerah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang kemudian "datang malakok" (hinggok mancakam tagak basitumpu) dan tinggal menetap di tanah ulayat Suku Panyalai kaum Datuak Rajo Dahulu di Nagari Ulakan;
5. Bahwa secara berkaum Para Penggugat ada memiliki tanah ulayat pusako tinggi yang terletak di Korong Kampuang Koto dan Korong Lantak Palak Gadang Nagari Ulakan. Yang mana pada waktu jaman penjajahan Belanda tanah ulayat pusaka tinggi tersebut merupakan satu hamparan dan dilingkung oleh aliran air batang Ulakan;
6. Bahwa tanah ulayat Para Penggugat dahulunya terletak di Korong Lantak Palak Gadang tersebut sebelah Barat berbatas dengan tanah ulayat milik Warniati suku Jambak kaum Nacan dan tanah kawan itu juga. sebelah Utara berbatas dengan tanah ulayat milik Piak Daguang Suku Tanjung dan tanah ulayat milik suku Jambak kaum Abas/Piri, sebelah Selatan berbatas dengan jalan dan tanah ulayat milik suku Tanjung Tabaiak kaum Jamaris. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Ulakan dan Jalan Raya Ulakan Pauh Kamba;
7. Bahwa pada masa penjajahan Jepang, aliran air Batang Ulakan yang semula menjadi batas sempadan tanah ulayat Para Penggugat dipindahkan menjadi membelah Tanah Ulayat Kaum Sutan Rajo Bujang. Karena ketika pada masa itu; air sungai Batang Ulakan sudah hampir/nyaris memutus jalan raya dari Ulakan ke Pauh Kamba. Sehingga tokoh nagari meminta kepada kakek Para Penggugat Labai Buyuang Itam yang menyandang gelar Sutan Rajo Bujang waktu itu agar tanah Para Penggugat di gali untuk untuk memindahkan aliran air Batang Ulakan menjadi lurus agar tidak menyebabkan abrasi yang bisa memutus jalan dari ulakan ke pauh kamba. Dan sebagai pengganti tanah ulayat Penggugat yang digali untuk dijadikan aliran batang ulakan tersebut, maka orang nagari waktu itu menyepakati tanah jejak aliran batang air yang lama itu menjadi milik kaum Labai Buyuang Itam Sutan Rajo Bujang;
8. Bahwa untuk tanda batas sepadan tanah ulayat Kaum Sutan Rajo Bujang setelah pemindahan aliran batang ulakan tersebut, maka di sebelah timur ditanamlah oleh kakek Penggugat Buyuang Labai Itam Sutan Rajo Bujang

Hal 5 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



batang Aua Kuning sebagai tanda batas tanah ulayat Para Penggugat dengan tanah ulayat suku Jambak. Dan di sebelah selatan waktu itu ditanamlah batang Batuang untuk tanda batas sepadan tanah ulayat Para Penggugat dengan tanah ulayat suku Tanjung Tabaiak Kaum Jamaris;

9. Bahwa tanah bekas aliran air batang ulakan tersebut yang kini menjadi objek perkara *a quo* secara keseluruhan luasnya sekitar 2000.M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan dan tanah ulayat milik Yulinar suku Panyalai kaum Rajo Dahulu yang batas sepadannya dulu ditandai dengan aur kuning;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ulayat Suku Jambak kaum Abas dan tanah ulayat Sutan Rajo Bujang kawan tanah itu juga;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ulayat milik Para Penggugat ulayat Sutan Rajo Bujang kawan tanah itu juga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dan tanah ulayat milik Suku Tanjung Tabaiak kaum Jamaris yang kini dikuasai oleh Syafrizal,S.H / Dedi Polisi;

Selanjutnya disebut objek perkara;

10. Bahwa sekitar tahun 1988 atau sekitar akhir tahun 1980an. Ibu Tergugat A yang bernama Nani meminta izin kepada ibu Para Penggugat yang bernama Rosma untuk mendirikan pondok di sudut tanah palak ulayat ulayat Sutan Rajo Bujang di dekat rumpun batuang (dekat sempadan tanah ulayat kami dengan suku Tanjung Tabaiak kaum Jamaris), agar suaminya Tami (ayah Tergugat A) memiliki tempat usaha berbengkel sepeda. Karena memang Ibu Para Penggugat sudah sering membantu memberi beras kepada Ibu Tergugat A karena kasihan dan iba melihat keadaan dan perasaannya yang kurang mampu pada waktu itu, maka di izinkanlah ibu Tergugat A membuat pondok oleh ibu Para Penggugat waktu itu. Kondisinya pada waktu itu ibu Tergugat A yang bernama Nani tersebut sedang berselisih paham dengan saudaranya yang tinggal berseberangan jalan dengan ibu Para Penggugat. Proses pemberian izin mendirikan pondok untuk berbengkel sepeda kepada ibu Tergugat A dan suaminya Tami waktu itu juga diketahui oleh Para Penggugat. Karena para Penggugat pada waktu itu sudah hampir tamat Sekolah Dasar;
11. Bahwa sekitar awal tahun 1995. Para Penggugat bersaudara pergi merantau dan yang tinggal menghuni rumah dan mengurus tanah ulayat Para



Penggugat dikampung waktu itu hanya ibu Para Penggugat yang bernama Rosma saja;

12. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 atau beberapa bulan sebelum terjadinya gempa besar 30 September 2009, Para Penggugat pulang ke kampung dan pada saat itu pondok bengkel sepeda yang berdiri disudut tanah ulayat kami itu masih berupa pondok kayu dan belum berubah menjadi rumah permanen. Kemudian sekitar sebulan sebelum gempa, Para Penggugat kembali ke rantau;
13. Bahwa sesudah gempa besar 30 September 2009 atau sekitar tahun 2010 an, Penggugat kembali pulang kampung untuk kemudian pindah dan menetap di kampung karena usaha Penggugat di rantau macet. Pada saat itu penggugat melihat pondok kayu bengkel sepeda yang berdiri disudut tanah kami dekat rumpun batuang tersebut telah berubah menjadi rumah permanen. Berubahnya pondok sepeda menjadi rumah permanen tersebut Para Penggugat pertanyakan kepada ibu Para Penggugat Rosma, tapi ibu Para Penggugat mengatakan kalau beliau tidak ada diberitahu atau dimintai izin mengenai perubahan itu oleh kaum Tergugat. Bahwa perbuatan Tergugat A dan Tergugt A.1 yang melakukan perubahan pondoknya menjadi rumah permanen tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*) yang merugikan hak Penggugat;
14. Bahwa karenanya menjadi beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk meminta kepada ketua Pengadilan Negeri Pariaman agar menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Para Tergugat A dan khusus Tergugat A dan Tergugat A.1 melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membongkar bangunan rumahnya di tanah ulayat milik kaum Para Penggugat ulayat Sutan Rajo Bujang tersebut serta mengembalikan tanah ulayat milik kaum Para Penggugat Kaum Sutan Rajo Bujang dalam keadaan bebas dari hak kepunyaan milik Para Tergugat. Dan apabila Para Tergugat menolak dapat dilakukan Upaya Paksa pengosongan dengan bantuan aparat Polri dan TNI jika diperlukan;
15. Bahwa sekitar tahun 2012 atau setelah Penggugat A dilewakan/diangkat sebagai **Sutan Rajo Bujang**, salah seorang kaum Para Tergugat (Eva Nur) melakukan penimbunan terhadap bekas aliran sungai batang ulakan tersebut karena ingin mendirikan rumah, namun tindakan tersebut Para Penggugat halangi, sehingga akhirnya kaum Para Tergugat (Eva Nur) tersebut



memindahkan lokasi rumahnya ke seberang jalan tanah Para Penggugat. Pada saat kaum Tergugat (Eva Nur) melakukan penimbunan itu, Penggugat dan ibu Penggugat sedang tidak berada dikampung. Penggugat mengetahui adanya proses penimbunan itu karena mendapat informasi dari orang kampung. Pada saat itu penggugat langsung pulang ke kampung bersama Penggugat A.1 dan melarang dilanjutkannya proses penimbunan dan pembangunan rumah tersebut;

16. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 kemarin, Penggugat ingin mendirikan warung di tanah Penggugat yang dipinggir jalan bekas aliran air batang ulakan tersebut. Rencana tersebut penggugat beritahukan kepada orang tua kampung koto. Namun kemudian ditentang dan dihalangi oleh Tergugat A.2 Alwis Alias Idang Alwis. Karena menurutnya tanah bekas aliran air batang ulakan tersebut adalah tanah "pusako tambilang basi" kaumnya;
17. Bahwa tindakan Tergugat A.2 yang melarang Penggugat untuk mendirikan bangunan pondok untuk berjualan di tanah ulayat milik kaum Penggugat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah tambilang basi kaumnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*) yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materil dan imateril. Karena disamping tindakan Tergugat A.2 dan kaumnya tersebut telah membuat Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah ulayat milik Penggugat dan menikmati hasilnya, tindakan Tergugat A.2 dan kaumnya tersebut juga merupakan penghinaan terhadap gelar adat Sutan Rajo Bujang yang merupakan Pucuk Adat Nagari Ulakan;
18. Bahwa Persengketaan antara Penggugat dan Tergugat ini kemudian dicoba diselesaikan oleh orang tua korong Kampuang Koto namun gagal. Karena kaum Tergugat mengatakan mereka memiliki "Surat Patuangan tahun 1953" yang mereka jadikan dasar klaim mereka terhadap tanah tersebut. Sehingga orang tua korong Kampuang Koto menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum;
19. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, kaum Penggugat diundang oleh Wali Nagari Ulakan untuk bertemu dengan Wali Nagari dalam rangka mencari solusi terhadap sengketa kepemilikan terhadap tanah bekas aliran air Batang Ulakan tersebut. Pertemuan itu diadakan secara terpisah antara kaum Penggugat dan Kaum Tergugat;



20. Bahwa setelah meminta keterangan secara terpisah dari masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tanggal 26 Agustus 2022, Wali Nagari Ulakan dan Wali Korong Kampuang Koto mengeluarkan surat "Berita Acara Penyelesaian Tanah Bersama Suku Koto" yang juga dihadiri oleh Babinsa juga Babinkantibmas menyatakan bahwa; (1) Pihak Suku Koto menolak keterangan dari Suku Panyalai dan Suku Jambak. (2) Pihak Suku Koto akan melakukan pemagaran Pila dan jika suku Panyalai dan Suku Jambak tidak menerima silahkan melaporkan kepada pihak berwajib";
21. Bahwa berdasarkan surat Berita Acara tersebut, penggugat bersama dengan anggota kaum melakukan pemagaran dan pemasangan plang di tanah objek perkara tersebut sehari setelah surat Berita Acara dari Wali Nagari itu keluar;
22. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus atau awal bulan September 2022, pihak Tergugat bersama kaumnya melakukan perusakan terhadap pagar yang dibuat oleh kaum Penggugat tersebut;
23. Bahwa perusakan pagar oleh kaum Tergugat tersebut telah penggugat laporkan ke Polsek Nan Sabaris. Namun Kapolsek Nan Sabaris waktu itu menghimbau agar permasalahan sengketa kepemilikan tanah bekas aliran air batang ulakan tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Pariaman untuk penyelesaiannya. Dan pagar yang telah ada dibiarkan dulu;
24. Bahwa bertepatan dengan acara Sapar di makam Syehk Burhanudin kemarin sekitar pertengahan bulan September kemarin, kaum Tergugat kembali melakukan perusakan terhadap pagar dan plang milik penggugat yang berada di tanah objek perkara. Saat perusakan terjadi, penggugat sedang berjualan dan membuka stan di lokasi pantai ulakan;
25. Bahwa tanggal 23 September 2022, Tergugat B.I dan Tergugat B.II sebagai Wali Korong dan Kapalo Mudo Korong Kampuang Koto mengadakan rapat tanpa mengundang dan melibatkan Penggugat untuk membahas permasalahan tanah di korong tersebut. Kemudian rapat tersebut menghasilkan keputusan dan Berita Acara Rapatnya ditandatangani oleh Tergugat B.1 dan Tergugat B.2. rapat menghasilkan keputusan sebagai berikut; (1) Bahwa masyarakat korong tidak ingin masalah tanah ini berlarut-larut yang mengakibatkan "nada miring" masyarakat sekitar terhadap korong Kampuang Koto Nagari Ulakan." (2) Berdasarkan keterangan sejarah dari Urang Tuo dan Urang yang berulayat dan fakta yang ada maka masyarakat



Kampung Koto Nagari Ulakan mengakui bahwa tanah tersebut memang benar milik pusako tinggi Abdul Raman Khatib beserta kaumnya. (3) Sesuai dengan pembagian jajak batang aia yang telah ditinggalkan dibagi dua berdasarkan Segel pada tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu kaum labai Buyung Hitam suku Koto dan Kaum Abdul Raman Khatib suku Panyalai”;

26. Bahwa rapat serta keputusan rapat yang tertuang dalam surat Berita Acara Rapat tanggal 23 September 2022 yang tanpa melibatkan pihak Penggugat tersebut adalah patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*) telah merugikan hak Penggugat secara berkaum, baik secara materil maupun secara imateril sehingga Surat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Turut Tergugat B.I dan Turut Tergugat B.II harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
27. Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Turut Tergugat A.2, Turut Tergugat A.3, Turut Tergugat A.4, Turut Tergugat A.5, Turut Tergugat A.6, bersama - sama dengan Turut Tergugat B, Turut Tergugat B.I, Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV, Turut Tergugat B.V, Turut Tergugat B.VI dan Turut Tergugat B.VII secara Melawan Hukum telah memasuki tanah ulayat milik kaum Penggugat dan melakukan pemancangan tiang - tiang pagar dari beton yang telah disiapkan oleh Para Tergugat;
28. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut secara bersama - sama adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*) yang merugikan pihak Penggugat secara materil dan imateril. Karena telah menyebabkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah ulayat milik kaum Penggugat sebagaimana mestinya serta merupakan bentuk pelecehan terhadap gelar adat Sutan Rajo Bujang Pucuak Adat nagari Ulakan yang disandang oleh Penggugat A dan seluruh Niniak Mamak Nagari Ulakan nan Barajo;
29. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*) Para Tergugat menimbulkan kerugian Materil dan Immateril yang dialami sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut;
  - Kerugian Materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dihitung berdasarkan kerugian para Penggugat dari sewa



tanah selama berdirinya rumah permanen secara melawan hukum yang dibangun dan dihuni oleh Tergugat A dan Tergugat A.1;

- Kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebanyak 10 (sepuluh) ekor kerbau besar secara tanggung renteng karena telah melecehkan Wibawa/Harkat/Martabat Gelar Sako Sutan Rajo Bujang sebagai Pucuk Adat Nagari Ulakan yang pada masa dulunya secara adat terdiri dari 10 (sepuluh) Rajo nan Baulayat di Kenagarian Ulakan;

30. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara *a quo* untuk melarang Tergugat A, Turut Tergugat A.1, Turut Tergugat A.2, Turut Tergugat A.3, Turut Tergugat A.4, Turut Tergugat A.5, Turut Tergugat A.6, TERGUGAT B, Turut Tergugat B.I., Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV, Turut Tergugat B.V, Turut Tergugat B.VI, dan Turut Tergugat B.VII, tidak melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun juga di atas objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

31. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan atau adanya kemungkinan pemindahtanganan penguasaan objek perkara yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT A Turut Tergugat A.1 kepada pihak lain agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara di atas;

32. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT berbuat engkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk meminta Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat A, Turut Tergugat A.1, Turut Tergugat A.2, Turut Tergugat A.3, Turut Tergugat A.4, Turut Tergugat A.5, Turut Tergugat A.6, Tergugat B, Turut Tergugat B.I., Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV, Turut Tergugat B.V, Turut Tergugat B.VI dan Turut Tergugat B.VII untuk membayar uang paksa (*dwangsoon*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mencoba menempuh upaya - upaya perundingan/perdamaian dengan PARA TERGUGAT guna mencari jalan keluar sehubungan dengan persoalan yang terjadi, tetapi selalu menemui kebuntuan dan tidak tercapai penyelesaiannya sampai perkara *a quo* diajukan ke pengadilan;

Maka oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Bapak agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan *verzet*, banding dan kasasi, yang selanjutnya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI:**

Menghukum Tergugat A, Turut Tergugat A.1, Turut Tergugat A.2, Turut Tergugat A.3, Turut Tergugat A.4, Turut Tergugat A.5, Turut Tergugat A.6, TERGUGAT B, Turut Tergugat B.I, Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV, Turut Tergugat B.V, Turut Tergugat B.VI dan Turut Tergugat B.VII untuk menghentikan segala kegiatan penguasaan objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan seluruhnya;
2. Menyatakan tanah bekas aliran air batang ulakan objek perkara *a quo* seluas kurang lebih 2000.M2 dengan batasnya :
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan dan tanah ulayat milik suku jambak kaum Abas yang batas sepadannya dulu ditandai dengan aur kuning sekarang ditandai dengan pohon pinang;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ulayat Suku Jambak kaum Abas dan tanah ulayat Sutan Rajo Bujang kawan tanah itu juga;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ulayat milik Para Penggugat ulayat Sutan Rajo Bujang kawan tanah itu juga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dan tanah ulayat milik Suku Tanjung Tabaiak kaum Jamaris yang kini dikuasai oleh Dedi Polisi; Adalah Kepunyaan/ Milik Kaum Para Penggugat;

Hal 12 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat A dan Tergugat A.1 yang mendirikan rumah permanen di tanah ulayat milik kaum para penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat A dan Turut Tergugat A.1 membongkar seluruh bangunannya dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan terbebas dari segala hak kepemilikan para tergugat;
5. Menyatakan surat Patuangan yang dijadikan dasar untuk mengklaim tanah bekas aliran air batang ulakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum dan atau Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan tindakan Turut Tergugat A.2 yang menghalangi Penggugat untuk mendirikan bangunan ditanah bekas aliran air batang ulakan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*);
7. Menyatakan tindakan Turut Tergugt B.I dan Turut Tergugat B.II mengadakan rapat korong tanggal 23 September 2022 yang memutuskan sengketa tanah antara Kaum Penggugt dengan Kaum Tergugat tanpa mengikutsertakan dan mengundang kaum Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*);
8. Menyatakan Surat Berita Acara Rapat Korong tanggal 23 September 2022 Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat A, Turut Tergugat A.1, Turut Tergugat A.2, Turut Tergugat A.3, Turut Tergugat A.4, Turut Tergugat A.5, Turut Tergugat A.6, TERGUGAT B, Turut Tergugat B.I, Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV, Turut Tergugat B.V, Turut Tergugat B.VI dan Turut Tergugat B.VII yang melakukan pengerahan massa untuk melakukan pemagaran di tanah objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian Materil sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebanyak 10 (sepuluh) ekor kerbau secara tanggung renteng karena telah

Hal 13 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melecehkan Wibawa/Harkat/Martabat Gelar Sako Sutan Rajo Bujang sebagai salah satu Pemangku Adat Nagari Ulakan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoon*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatan dihitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan syah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara a quo serta yang ada diatas objek perkara a quo yaitu bangunan permanen/semi permanen dan tiang-tiang yang dipergunakan untuk memagar objek perkara oleh para Tergugat yang berada diatas objek perkara a quo;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator bernama Feri Anda, S.H., M.H., dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 14 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI;

### 1. PENGGUGAT A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) SEBAGAI PENGGUGAT UTAMA, TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO (EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR);

Bahwa sebagaimana termaktub pada halaman 2 pada uraian mengenai identitas dan kapasitas Penggugat A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) dalam Surat Gugatan yang diajukannya, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) bertindak untuk dan atas nama selaku **Mamak Kepala Kaum** dalam Kaum Sutan Rajo Bujang suku Koto Nagari Ulakan, yang mana dapat diketahui pula berdasarkan uraian Penggugat pada halaman 4 poin angka 1 dan angka 2 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) dalam kapasitasnya sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Sutan Rajo Bujang suku Koto Nagari Ulakan adalah Pucuk Adat Nagari Ulakan yang mempunyai Tanah Ulayat di Korong Lantak Palak Gadang dan Korong Kampung Koto di Nagari Adat Ulakan;

Bahwa Edison dan Nasrun dalam bukunya yang berjudul "Tambo Minangkabau: Budaya Hukum Adat Minangkabau, terbitan Kristal Multimedia Bukittinggi halaman 307 menyatakan: "Mamak Kepala Waris adalah pemimpin informal dalam kaum yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam satu kaum. Biasanya yang menjadi mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut;

Sementara, yang dimaksud dengan Mamak Kepala Kaum di Minangkabau tergambar dalam ungkapan adat berikut ini "Kayu gadang ditangah koto, bapucuk sabana bulek, baurek sabana tunggang, batang gadang tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, ureknyo tampek baselo, daun rimbun tampek balinduang, tampek balinduang kapanehan, tampek bataduah kahujan", yang mana dapat diartikan Mamak Kepala Kaum atau Penghulu kaum di Minangkabau adalah sebagai pemimpin dalam urusan adat;



Bahwa Yurisprudensi tetap MA.RI No. 1595 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menandakan “Menurut hukum adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum sedang pengurusan pusaka rendah pada anak-anak”;

Yurisprudensi tetap MA.RI No.1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977 menandakan “Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi tetap MA.RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 menandakan “Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya”;

Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi tetap MA.RI No.1646 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1977 menandakan: “Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata antara Mamak Kepala Waris berbeda fungsi dengan Mamak Kepala Kaum, yang mana Mamak Kepala Waris yang berhak mengurus dan mengatur harta pusaka tinggi dalam kaumnya, sementara Mamak Kepala Kaum adalah pemimpin kaum yang memimpin anak kemenakannya dalam urusan adat, bila dihubungkan dengan kedudukan Penggugat A dalam Surat Gugatannya, Penggugat A berkapasitas sebagai Mamak Kepala Kaum, dihubungkan pula dengan Yurisprudensi tetap MA.RI No. 1595 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977, Yurisprudensi tetap MA.RI No. 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977, Yurisprudensi tetap MA.RI No.1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, Yurisprudensi tetap MA.RI No. 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1977 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan harta pusaka tinggi di Minangkabau berada pada Mamak Kepala Waris, maka Penggugat A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) selaku Mamak Kepala Kaum tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya sangat beralasan hukum, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa Penggugat A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*)



dalam mengajukan gugatan a quo dan sangat beralasan hukum pula gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## 2. EKSEPSI HUKUM MATERIL;

### EKSEPSI DOMINI (*Exceptio domini*)

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengurus, mempersoalkan dan memperkarakan tanah milik kaum Tergugat A karena bukanlah tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi milik kaum penggugat;
- Bahwa objek perkara aquo adalah tanah bekas sungai yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Tergugat A berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953, yang sudah menjadi tanah pusaka hak milik kaum Tergugat A;
- Bahwa menurut Hukum adat minangkabau yang disebut dengan hak milik adalah barang-barang atau harta Warisan yang diperdapat dengan salah satu dari "Nan Ampek" yaitu :
  - a. Sebab dek Hibah;
  - b. Sebab dek Cancang latiah;
  - c. Sebab dek Tabuih/babali;
  - d. Sebab dek Mamak (Pusako tinggi);
- Bahwa tanah objek perkara aquo adalah tanah yang diperdapat dari Sebab "dek Mamak (Pusako tinggi)" sebagaimana yang dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN Tahun 1953;
- Bahwa dengan demikian, karena objek perkara aquo adalah tanah pusaka milik kaum Tergugat A yang berasal dari tanah bekas sungai, maka Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio dihadapan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman untuk mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## 3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

### a. NAMA-NAMA PIHAK TERGUGAT SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT DITUJUKAN PADA ORANG YANG SALAH;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4 pada pokoknya menuliskan tentang nama-nama dan atau identitas Tergugat A dan Tergugat B, yang mana nama-nama dan atau identitas Tergugat A

Hal 17 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



dan Tergugat B tersebut sangat tidak sesuai dengan nama yang ada didalam kartu identitas Tergugat A dan Tergugat B. Para Penggugat telah mengubah sendiri identitas Tergugat A dan identitas Tergugat B sehingga gugatan Para Penggugat ditujukan kepada orang yang salah dan patutlah sekiranya majelis hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan penggugat dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**b. GUGATAN DITUJUKAN KEPADA PRIBADI TERGUGAT A.2, TIDAK SEBAGAI MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA;**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan Tergugat A.2 sebagai siapa dalam kaum Tergugat A, apakah selaku diri sendiri (Pribadi Tergugat A.2) atau selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A, karena didalam dalil gugatan Para penggugat halaman 7 poin angka 16 dan poin angka 17 menyatakan yang pada pokoknya adalah: tindakan Tergugat A.2 yang melarang Penggugat untuk mendirikan bangunan pondok untuk berjualan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa objek perkara *aquo* adalah tanah bekas sungai yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Tergugat A berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953, yang sudah menjadi tanah pusaka milik kaum Tergugat A, bukan surat Patuangan sbagaimana dalil gugatan penggugat;

Bahwa karena objek perkara *aquo* adalah tanah pusaka milik kaum Tergugat A, dimana Tergugat A2 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka Penggugat seharusnya menggugat Tergugat A2 dalam kedudukannya sebagai dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

Bahwa Mamak Kepala Waris (MKW) kaum dalam adat Minangkabau adalah merupakan pemimpin orang *saparuik* dan juga disebut namanya *tungganai* dalam suatu kaum, dimana kewajiban dari Mamak Kepala Waris, selain dari menyelamatkan harta yang menjadi warisan turun temurun, juga menjadi pemimpin bagi kemenakannya yang *saparuik*. Mamak Kepala Waris (MKW/*Tungganai*) tersebut bertanggung jawab untuk menjaga warisan itu sehingga dapat memelihara keutuhan, kebersamaan dan kesejahteraan kemenakannya;

Hal 18 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Bahwa Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum dalam proses pengadilan, apabila terjadi sengketa harta pusaka tingginya dengan pihak yang berada di luar kaumnya, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975, yang memuat kaidah hukum Mamak Kepala Waris mewakili kaumnya diluar pengadilan dan kedalam pengadilan;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka jelas tindakan dari Tergugat A.2 tersebut tidak terlepas dari kedudukan Tergugat A.2 didalam kaum Tergugat A yaitu selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A, karena Objek Perkara aquo adalah merupakan tanah yang sudah menjadi harta Pusaka Tinggi milik kaum Tergugat A yang dimiliki secara turun temurun dari mamak dan angku Tergugat A berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953, sehingganya kedudukan Tergugat A.2 tidak jelas dalam gugatan para penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

- PT. Bukittinggi tanggal 05 Juni 1967 Nomor 64/1967. PT.BT;  
M.A Tanggal 19 Februari 1969 Nomor 344 K/Sip/1968;  
Yang pada pokoknya menyatakan: "Bila suatu gugatan ditujukan kepada pribadi tergugat, tidak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka putusan dalam perkara tersebut hanya dapat dijalankan pada pribadi tergugat bukan pada kaum tergugat";

Bahwa sehingganya dengan demikian gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi tersebut, sehingganya gugatan penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

#### **4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;**

Bahwa Para Penggugat telah salah alamat menjadikan Tergugat A1 (ERWIN) sebagai pihak pada perkara *aquo*, karena Tergugat A1 (ERWIN) adalah selaku *Urang Sumando* dalam Kaum Tergugat A, sementara Penguasaan atas Tanah objek perkara adalah tanah yang sudah menjadi harta pusaka tinggi dalam kaum Tergugat A yang sudah dikuasai secara



turun temurun oleh kaum tergugat A berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 dan 4, poin huruf B yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat B sampai dengan Tergugat B.VII adalah orang-orang suruhan dari Tergugat A, hal tersebut telah membuktikan bahwasanya Para Penggugat telah salah alamat menjadikan Tergugat B tersebut sebagai pihak pada perkara *aquo*, perlu Para Tergugat tegaskan mengenai nama-nama orang (Tergugat B) yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4, poin B tersebut, tidak ada hubungan hukum dengan Objek Perkara dan;

Para penggugat mencoba untuk menarik simpati pihak lain “seolah-olah pihak para penggugat terzolimi” dan atau jika boleh dianalogikan dengan pepatah orang tua-tua dahulu “Para Penggugat mencoba mengambil muka pihak-pihak lain terutama Majelis Hakim Persidangan *aquo*” dengan cara menyebut Tergugat B sebagai orang suruhan dari Tergugat A;

Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan dengan tegas dalam eksepsi ini, bahwasanya Tergugat B tersebut bukanlah orang suruhan Tergugat A, akan tetapi Pihak Tergugat B tersebut merupakan Kepala Korong dan Kapalo Rang Mudo Korong beserta Perangkat-perangkatnya yang melaksanakan hasil keputusan rapat musyawarah yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat A. sehingganya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan “Tergugat B” tersebut adalah orang suruhan Tergugat A adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berlasan hukum, sehingganya patutlah sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL 1365 KUHPERDATA;**

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru ditujukan kepada Tergugat A dan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata karena :

Bahwa terhadap objek perkara *aquo* yang dikuasai oleh kaum Tergugat A, dimana Mardianis sebagai anggota kaum yang mendirikan rumah pada objek perkara *aquo* adalah berdasarkan kesepakatan dalam kaum Tergugat A, yang mana terhadap Objek Perkara *aquo* adalah tanah bekas sungai

Hal 20 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



yang sudah menjadi harta pusaka tinggi kaum Tergugat A yang telah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Tergugat A berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953, bukan Surat Patuanan sebagaimana dalil gugatan penggugat, sehingganya tidak beralasan hukum Para Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya halaman 6 s/d 7 poin angka 13 Tergugat A dan Tergugat A1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Mardianis mendirikan rumah dan atau bangunan permanen diatas tanah Objek Perkara aquo sudah seizin kaum para tergugat A yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tergugat A;

Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat A telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tepatlah kiranya Gugatan penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, maka gugatan penggugat sangat tepat untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

## **6. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);**

### **NAMA NAMA TERGUGAT A DAN TERGUGAT B DIDALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN NAMA DI DALAM IDENTITAS;**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada pokoknya menuliskan tentang nama-nama dan atau identitas Para Tergugat A dan Para Tergugat B, yang mana nama-nama dan atau identitas Para Tergugat A dan Para Tergugat B tersebut sangat tidak sesuai dengan nama yang ada didalam kartu identitas Para Tergugat A dan Para Tergugat B, para penggugat telah mengubah sendiri identitas para Tergugat A dan Para Tergugat B, hal tersebut merupakan penyimpangan yang sangat serius, sehingganya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau para pihak yang berperkara dan cukup berdasar hukum sekiranya gugatan para penggugat dinyatakan cacat formil, karena tidak jelas siapa orang yang dijadikan pihak Tergugat (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 54 menyatakan sebagai berikut :

Hal 21 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



“kekeliruan penulisan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil”;

**7. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR;**

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Halaman 6, poin angka 9, yang pada pokoknya menyatakan Objek perkara aquo secara keseluruhan luasnya sekitar 2000 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut;

*Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya pauh kamba-ulakan dan tanah yang ditandai dengan PILAR;*

*Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan dan tanah kaum Duamid suku tanjuang yang sudah dijual kepada Syafrizal / Dedi Polisi;*

*Sebelah Barat : berbatasan dengankaum labai buyuang hitam suku koto;*

*Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kaum Abas suku Jambak dan kaum Heri suku Panyalai;*

Bahwa objek gugatan penggugat pada Halaman 6 Poin angka 9 tersebut tidak jelas dan kabur, yang mana dalam gugatan Para Penggugat tersebut terdapat batas-batas yang keliru tidak sesuai dengan batas-batas Objek Perkara yang sesungguhnya, sehingga demikian cukup beralasan hukum sekiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana yang dikuatkan oleh Yurisprudensi sebagai berikut;

*P.N Padang Tanggal 13 Desember 1968 No. 30/1966.Pdg;*

*P.T. Padang Tanggal 31 Juli 1974 No. 60/1969 PT. Pdg;*

*M.A. Tanggal 4 Mei 1977 No. 30/1966.Pdg;*

Pada pokoknya menyatakan : “Gugatan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menyebut batas-batasnya secara konkrit, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

**8. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 dan angka 8 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Surat Keterangan Tahun 1953 tidak memiliki kekuatan hukum dan atau Batal demi hukum dan Surat Berita



Acara Rapat Korong tanggal 23 September 2022 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Petitum para penggugat yang demikian adalah merupakan petitum yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum, karena tidak ada kewenangan Majelis Pengadilan Perdata untuk membatalkan suatu surat yang dibuat oleh para pihak dengan cara sepakat dan begitu juga tidak ada kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Perdata untuk membatalkan suatu surat yang dibuat oleh lembaga resmi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan khususnya pemerintahan Nagari di Sumatera Barat;

**B. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Objek Perkara aquo adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat adalah tidak benar dan merupakan dalil gugatan yang tidak beralasan hukum, para penggugat hanya pandai mengarang-ngarang cerita yang tak ubahnya seperti cerita legenda yang kebenarannya sama sekali tidak ada, dalil gugatan para penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa terhadap Objek Perkara aquo adalah benar-benar tanah pusaka milik kaum Para Tergugat A yang didapatkan oleh niniak dan atau angku Para Tergugat A yang telah dikuasai oleh kaum Tergugat A secara turun temurun berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953 dan sudah menjadi harta pusaka tinggi kaum Tergugat A sehingganya sudah cukup beralasan hukum sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo;
3. Bahwa kaum Tergugat A menguasai tanah objek perkara aquo secara turun temurun yang diperkuat oleh SURAT KETERANGAN Tahun 1953, bukan SURAT PATUANGAN sebagaimana dalil gugatan penggugat, dan kaum Tergugat A tidak mengerti apa yang dimaksud oleh penggugat dengan bahasa dan kalimat Surat Patuangan, hal ini adalah alasan yang mengada-

Hal 23 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



ada, makanya sebelum penggugat mengajukan gugatan seharusnya penggugat mencari informasi yang benar dan valid dulu, bukan asal bunyi saja;

4. Bahwa Tergugat B dalam perkara aquo tidak ada kepentingan terkait kepemilikan atas tanah objek perkara, Tergugat B hanyalah orang-orang yang menjalankan tugas selaku perpanjangan tangan pemerintahan nagari dan bukanlah orang suruhan Tergugat A, akan tetapi Pihak Tergugat B merupakan Kepala Korong dan Kapalo Rang Mudo Korong beserta Perangkat-perangkatnya yang melaksanakan hasil keputusan rapat musyawarah yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat A;
5. Bahwa Tergugat B tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam rapat korong tanggal 23 September 2022, karena Rapat tersebut adalah tugas dan kewajiban Korong terkait permasalahan warga nya atas sengketa tanah dan mencari solusi serta mengambil keputusan, Rapat tersebut juga tidak dihadiri baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat A, Tergugat B melakukan rapat korong karena sebelumnya sudah meminta keterangan kepada para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak Tergugat A;
6. Bahwa berdasarkan hasil rapat korong yang telah dibuat berita acara rapat nya maka kemudian berdasarkan hasil rapat tersebut, pemuka masyarakat dan perangkat korong pada tanggal 10 November 2022 melakukan pemasangan pilar (pagar) batas sepadan antara tanah para pihak yang bersengketa sesuai dengan data dan faktanya;
7. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat terkait dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana dimaksud Petitum nomor 32 halaman 10 gugatan Penggugat karena Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu, dan terhadap permintaan uang paksa (*Dwangsom*) *a quo* adalah suatu hal yang terlalu mengada-ada dan dipaksakan yang tidak relevan untuk dimintakan oleh Penggugat;
8. Bahwa dalam Petitum penggugat nomor 29 halaman 9, Penggugat meminta ganti rugi sebesar Materil Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 500.000,000,- (Lima ratus juta rupiah) atau sebanyak 10 ekor kerbau besar secara tanggung renteng.

Hal 24 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun di bagian lain yaitu pada Petitum angka 32, Penggugat meminta dibayarkannya Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kelalaian melaksanakan putusan;

Tanggapan Tergugat A:

Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya sangat tidak memahami hukum dan harus banyak belajar hukum lagi karena *Dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Februari 1973 Nomor: 791 K/Sip/1972 yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

*"Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, tidaklah perlu Para Tergugat tanggapi, karena selain mengada-ada, dalil-dalil tersebut adalah tidak benar. Oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat, memohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
- Menyatakan objek perkara adalah Tanah hak milik yang sudah menjadi tanah harta pusaka tinggi milik kaum tergugat A yang dikuasai secara turun temurun berdasarkan surat keterangan Tahun 1953;
- Menyatakan Sah secara hukum Tergugat A menguasai tanah objek perkara karena adalah tanah milik kaum Tergugat A;

Hal 25 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tahun 1953 sebagai dasar kepemilikan Tergugat A atas tanah kaumnya;
- Menyatakan Objek perkara aquo bukanlah Tanah milik kaum para Penggugat;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat A dan Tergugat A1 mendirikan rumah dan bangunan diatas objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum karena Tergugat A mendirikan rumah adalah diatas tanah milik kaumnya;
- Menyatakan Tergugat B bukanlah orang suruhan dari Tergugat A, akan tetapi hanyalah orang orang yang menjalankan tugas selaku perpanjangan tangan pemerintahan nagari yang merupakan Kepala Korong dan Kapalo Rang Mudo Korong beserta Perangkat-perangkatnya yang melaksanakan hasil keputusan rapat musyawarah yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat A;
- Menyatakan sah secara hukum dan secara hukum adat minangkabau Tergugat B melakukan rapat musyawarah korong tanggal 23 September 2022 untuk mencari solusi dan memutuskan terkait permasalahan tanah warganya;
- Menyatakan Sah secara hukum dan secara hukum adat minangkabau Berita Acara Rapat masyarakat korong tanggal 23 September 2022 yang telah diputuskan dalam rapat musyawarah Korong;
- Menyatakan Sah secara hukum dan secara hukum adat minangkabau Berita Acara Pemasangan Pilar (Pagar) batas sepadan yang dilakukan oleh pemuka masyarakat dan Perangkat korong tanggal 10 November 2022;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Silsilah Ranji Keturunan Sutan Rajo Bujang Suku Koto Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;

Hal 26 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan Tanah Pusako Tinggi Keturunan Sutan Rajo Bujang Lantak Palak Gadang yang kini terletak di Korong Kampuang Koto Ulakan semenjak di Balah Aia Tertanggal 8 Februari 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Perdamaian Sengketa Batas Lahan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Hasil scan Berita Acara Rapat Tertanggal 23 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;
5. Sketsa Objek Perkara, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 53/SKMD/WNU/X-2023 Tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhamad Nur**, yang menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah pagar di sepadan Labai Hitam Sutan Rajo Bujang dengan jalan yang terletak di Kampuang Koto Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Saksi dulu ditugaskan memagar ladang bikuang oleh utusan dari Labai Hitam Sutan Rajo Bujang di tanahnya dengan tujuan supaya jangan masuk sapi ke dalam ladang tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Jon Hendris Sutan Rajo Bujang adalah cucu dari Labai Hitam Sutan Rajo Bujang tapi saksi tidak tahu terkait pindah gelarnya;
  - Bahwa batas-batas sepadan tanah yang saksi pagar tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan pusako orang jambak, sebelah selatan berbatas dengan pusako buyung kenek suku tanjuang, sebelah barat berbatas dengan tanah itu juga pusako Rajo Bujang dan sebelah timur berbatas dengan pusako Rajo Dulu (Panyalai);

Hal 27 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memagar tanah Sutan Rajo Bujang tersebut sekitar tahun 1970 an dengan tanaman-tanaman;
  - Bahwa ada aur kuning antara tanah pusako Rajo Dulu (timur) dengan tanah Sutan Rajo Bujang;
  - Bahwa pembatas tanah pusako Buyung Kenek (selatan) adalah dulu ada batuang namun sekarang ada rumah Dedi;
  - Bahwa setahu saksi jarak antara rumpun aur kuning dengan rumpun batuang sekitar 70 meter;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut setelah Labai Hitam meninggal adalah kemenakannya;
  - Bahwa setahu saksi dulunya batas antara pinggir jalan ke arah barat adalah sungai yang sekitar tahun 1970 masih dialiri air. Lalu sungai tersebut dipindahkan ke tanah milik Sutan Rajo Bujang supaya air sungai tidak merusak jalan;
  - Bahwa jarak antara jalan dengan sungai yang dipindahkan adalah sekira  $\pm$  20 meter;
  - Bahwa pada saat saksi memagar, tidak ada bangunan di tanah Sutan Rajo Bujang tersebut tetapi dulunya ada satu rumah di balik jalan raya sekarang. Dan sekitar tahun 2000 an ada pondok tambal ban sepeda juga;
  - Bahwa yang saksi dapatkan dengan memagar tanah tersebut saat itu kami main julo-julo, saksi bersama 4 orang suku lainnya memagar tanah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi jalan raya sekarang merupakan tanah ulayat Rajo Dulu;
  - Bahwa saksi tidak sepusaka dan seranji dengan Rajo Dulu;
  - Bahwa setahu saksi dulu tidak ada pembagian jejak sungai melainkan pemindahan sungai;
  - Bahwa orang korong bersepakat memindahkan sungai ke arah tanah buyung kenek;
  - Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah para Penggugat;
  - Bahwa antara kaum Sutan Rajo Bujang dengan Buyung Kenek yang bersepakat di korong dalam memindahkan sungai;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tabek yang ada tanah objek perkara sekarang;
  - Bahwa saksi tahu dari Labai Hitam Sutan Rajo Bujang kalau orang korong sepakat dalam memindahkan sungai sekitar 2,5 meter ke arah tanah Buyung Kenek;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Dahlan**, yang menerangkan sebagai berikut:

Hal 28 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah pusako tinggi Sutan Rajo Bujang yang terletak di Kampuang Koto Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman karena saksi sering lewat di sana dan jarak rumah saksi sekitar 2 km dari tanah objek perkara;
- Bahwa ada rumah batu di atas dari tanah objek perkara;
- Bahwa luas tanah objek perkara sekitar 200 m<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah yang saksi pagar tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan tanah Cik Ung/Mahyunis suku jambak, sebelah selatan berbatas dengan tanah Haji Mansur alias Buyung Kaliang, sebelah barat berbatas dengan tanah Labai Hitam Sutan Rajo Bujang sampai ke sungai dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya pauh kamar ulakan, tanah ulayat Rajo Dulu (ada rumah Anis Dukun beranak);
- Bahwa berdasarkan cerita orang dan penglihatan saksi, yang menguasai tanah objek perkara adalah Labai Hitam Sutan Rajo Bujang. Saat kecil, saksi melihat dia tinggal bersama orang tuanya di sana;
- Bahwa setahu saksi sungai dipindahkan sekitar 30 tahun yang lalu dan sekarang bekas sungai masih ada;
- Bahwa setahu saksi yang berhak terhadap tanah bekas sungai yang dipindahkan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama terhadap orang-orang yang berbatas sepadan dengan sungai dan tanah orang tempat sungai dipindahkan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada peran nagari terhadap sungai dipindahkan;
- Bahwa pemilik tanah untuk sungai baru adalah Sutan Rajo Bujang;
- Bahwa ada rumah batu di bagian selatan dari tanah objek perkara sekitar satu tahun ini;
- Bahwa jarak pinggir jalan ke sungai mati ada sekitar 5 meter;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menjadi batas antara tanah pusako Sutan Rajo Bujang dengan Rajo Dulu adalah jalan;
- Bahwa jarak belerong dengan Aur Kuning sekitar satu tonggak listrik;
- Bahwa harga per meter tanah di sana sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa batas tanah ulayat Rajo Dulu yang arah ke selatan adalah batuang;
- Bahwa tidak ada perhitungan tanah terkait pemindahan sungai. Setahu saksi tanah bekas sungai menjadi milik Sutan Rajo Bujang dan sekarang sudah dibatasi dengan jalan raya;
- Bahwa dulunya ada bengkel sepeda di tanah ulayat Rajo Dulu namun sekarang sudah menjadi bangunan batu termasuk tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah Belerong adalah Buyung Kenek;



- Bahwa saksi tahu sekarang ada kolam di tanah objek perkara, tapi dulunya setahu saksi ada kolam itik yang diolah oleh Sutan Rajo Bujang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat B, Tergugat B.IV, Tergugat B.V, Tergugat B.VI tidak pernah tinggal tanah objek perkara dan mereka tidak sekaum dengan para penggugat;
- Bahwa posisi dulunya bengkel sepeda yang ada di tanah Rajo Dulu adalah sebelah kiri sejajar dengan kantor Belerong;
- Bahwa saksi ada melihat pilar/pancang di tanah objek perkara tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi letak aur kuning di tanah Rajo Dulu;
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi jalan raya sekarang adalah Rajo Dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu dulunya siapa yang membuat kolam itik yang dikelola oleh Sutan Rajo Bujang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pusaka di sana, saksi tahu batas-batas sepadan tanah objek perkara karena pengetahuan umum dari orang kampung dan cerita kemenakan dari orang tua saksi yang bersuku jambak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Syahiruddin**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kampuang Koto Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebelah timur berbatas dengan bambu kuning (suku jambak), sebelah barat berbatas dengan batuang, air mati dan tanah suku tanjung, sebelah utara berbatas dengan air sungai ulakan dan sebelah selatan berbatas dengan jalan pauh kamba - ulakan;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara sekarang adalah pohon kelapa, rumbio, sungkai/patok (dibuat secara gotong royong) dan rumah Eti. Setahu saksi selama mamaknya yang bernama Labai Buyung Hitam hidup, mamaknya membayar pajak kepada saksi pada saat saksi menjadi Wali Nagari sejak tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat adalah kemenakan dari Labai Buyung Hitam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Eti dengan Para Penggugat;

Hal 30 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Eti (koto) bisa tinggal di rumah itu karena Eti adalah cucu dari Labai Buyung Hitam (koto). Setahu saksi tanah itu milik Labai Buyung Hitam dan saksi pernah bertemu dengan Labai Buyung Hitam. Dia yang membayar pajak maka saksi berfikir dia yang mempunyai tanah;
- Bahwa dari cerita orang-orang tua dulu, sungai di tanah objek perkara dipindahkan tahun 1960 an karena seingat saksi pada tahun 1992 sungai itu sudah kering;
- Bahwa berdasarkan cerita Labai Buyung Hitam, yang menanam pohon kelapa di tanah objek perkara adalah Labai Buyung Hitam;
- Bahwa setahu saksi ada surat lainnya yang berkaitan dengan tanah itu yang diperlihatkan kemenakan Labai Buyung Hitam tahun kemaren yaitu surat pusako tinggi Labai Buyung Hitam tapi tidak ada tanda tangan pihak Labai Buyung Hitam;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Padang Toboh dari tahun 1992 – 2001 dan Wali Nagari Ulakan dari tahun 2002 - 2008;
- Bahwa terakhir kalinya saksi lewat di tanah objek perkara sebelum pindah ke Padang. Saksi sering lewat dekat tanah objek perkara sejak bujang. Di sana ada bekas sungai yang mana dulunya ada sungai lalu dipindahkan ke belakang tanah milik Labai Buyung Hitam dan akhirnya tanah bekas sungai itu dikuasai oleh Labai Hitam;
- Bahwa setahu saksi di paga batuang ada bengkel sepeda;
- Bahwa posisi rumah Eti di sudut tanah Labai Hitam;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya belerong adalah tanah suku tanjung;
- Bahwa pemilik tanah di seberang jalan tanah objek perkara adalah tanah suku panyalai;
- Bahwa Sutan Rajo Bujang dan kemenakannya menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1942-2008;
- Bahwa setahu saksi alasan sungai dipindahkan karena jalan banjir akibat air sungai;
- Bahwa jarak antara tepi jalan raya dengan bekas sungai adalah kira-kira satu tiang listrik;
- Bahwa dulunya tanah objek perkara termasuk desa Parak Gadang sampai pemekaran nagari menjadi desa Kampung Koto;
- Bahwa yang menjadi batas desa Kampung Koto dengan Parak Gadang adalah pohon asam jawo;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah di seberang dari tanah objek perkara termasuk desa Kampung Koto;

Hal 31 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Labai Buyung Hitam bisa baca tulis karena dia seorang perintis kemerdekaan, beliau diangkat oleh masyarakat dan duduk di surau;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Bakar Alias Andah Bakar dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi berdirinya rumah Eti termasuk ke dalam tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi setelah sungai dipindahkan Labai Buyung Hitam menanam rumbio di tanah bekas sungai tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.AB-1 yang berupa foto copy Surat Keterangan Tahun 1953, tetapi saksi tidak ada membacanya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4.

**Suardi**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kampuang Koto, dulunya terletak di Parak Gadang;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebelah timur berbatas dengan jalan raya Ulakan – Pauh Kamba, sebelah barat berbatas dengan pohon kuini dan tanah Labai Buyung Hitam, sebelah utara berbatas dengan tanah suku jambak dan tanah rajo dahulu serta sebelah selatan berbatas dengan tanah suku tanjung;
- Bahwa saksi melihat tanah objek perkara sejak saksi sekolah SMP sekira tahun 1980 - 1983;
- Bahwa dulunya pada waktu saksi SMP, yang ada di atas tanah objek perkara yaitu pohon kuini, aur kuning dan bambu;
- Bahwa pada tahun 1983 yang menguasai tanah objek perkara adalah Labai Buyung Hitam karena Labai Buyung Hitam pernah bercerita kepada saksi bahwa jalan Pauh Kamba - Ulakan akan putus karena sungai lalu ada kesepakatan untuk memindahkan sungai tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 1980, Labai Buyung Hitam ada ikut julo-julo untuk membuat pagar kayu, sebagian yang ikut julo-julo memasang pagar itu. Namun, sekarang pagar kayu itu tidak ada lagi tapi beberapa yang lalu terdapat pohon sungkai. Setelah selesai membuat pagar kayu, pihak Labai Buyung Hitam menyuruh Buyung Puak membuat kolam dengan menggali pohon rumbio kemudian Labai Buyung Hitam membeli bibit untuk kolam itu;
- Bahwa dulunya setelah Labai Buyung Hitam meninggal dunia, di tanah bekas bambu saksi melihat pondok yang ada gantungan rantai sepeda

Hal 32 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



- yang dibangun oleh suaminya Tami, sekarang yang menguasai rumah permanen yang ada di tanah objek perkara adalah pihak tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan rumah permanen itu bisa dibangun oleh pihak tergugat di tanah objek perkara;
  - Bahwa saksi belum pernah mendengar para penggugat pernah membangun rumah di bekas sungai;
  - Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh pihak Labai Buyung Hitam kepada Tami;
  - Bahwa Labai Buyung Hitam meninggal dunia pada tahun 1986;
  - Bahwa gelar Sutan Rajo Bujang termasuk gelar ninik mamak;
  - Bahwa tanah objek perkara termasuk tanah pusaka tinggi Labai Buyung Hitam gelar Sutan Rajo Bujang;
  - Bahwa menurut cerita Labai Buyung Hitam kepada Samsur Rajo Sulaiman, sungai itu dipindahkan pada zaman jepang;
  - Bahwa setahu saksi, Tan Budin adalah mamak dari Labai Hitam;
  - Bahwa setahu saksi, Labai Buyung Hitam bisa baca tulis;
  - Bahwa setahu saksi ada surat tentang tanah itu diserahkan oleh Labai Buyung Hitam kepada pihak tergugat namun sepengelihatan saksi surat itu tidak ada tanda tangan Sutan Rajo Bujang dan Tan Budin;
  - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.AB-1 yang berupa foto copy Surat Keterangan Tahun 1953, tetapi saksi tidak ada membacanya;
  - Bahwa masalah tanah perkara sekarang ini belum pernah diselesaikan secara adat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar rapat di Korong terkait masalah tanah ini tetapi apa putusan saksi tidak dengar. Setelah itu saksi mendengar ada pemancangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari kampung koto yaitu Bakar, Maim, Buyung Ali dan Buyung Gadeboh;
  - Bahwa saksi tidak tahu SOP penyelesaian perkara tanah secara umum;
  - Bahwa setahu saksi asal usul para penggugat dari Toboh (koto) tetapi ketika di ulakan bersuku panyalai;
  - Bahwa lokasi yang tempati oleh para tergugat adalah tanah ulayat Rajo Dahulu;
  - Bahwa dari aur kuning ke batuang adalah tanah ulayat Mak Sait bersuku koto;
  - Bahwa batas tanah Sutan Rajo Bujang dengan tanah Rajo Dulu adalah aur kuning;
  - Bahwa kesepakatan yang terjadi di kantor Polsek adalah kesepakatan secara lisan yang mana tanah itu diserahkan/dipegang dulu oleh pihak jorong. Hal itu dilakukan supaya kedua belah pihak tenang;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada izin dari pihak Sutan Rajo Bujang terhadap pemagaran dengan paralon yang dilakukan oleh pihak para tergugat;

Hal 33 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Penggugat pernah menghalangi para tergugat untuk menimbun tanah di tanah objek perkara tapi saksi tidak tahu apa yang akan dibangun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Bakar Alias Andah Bakar digugat dalam perkara ini;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang sudah kering atau tanah bekas sungai sebagai ganti dari tanah Labai Buyung Hitam yang digunakan untuk tanah sungai baru;
  - Bahwa saksi tidak ada mendengar hasil kesepakatan dari jorong terkait penyelesaian masalah tanah itu;
  - Bahwa dari cerita Labai Buyung Hitam kepada saksi saat SMP, dia bercerita tanahnya dipakai untuk sungai yang dipindahkan maka tanah yang menjadi bekas sungai menjadi milik Labai Hitam;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-4 (empat) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;
- Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Tahun 1953, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.AB-1;
2. Foto copy Silsilah Ranji Keturunan Puti Jintan Suku Panyalai Kampuang Koto Ulakan, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.AB-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal September 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.AB-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Batas Sepadan dari Mayulis Tertanggal 27 September 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.AB-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Batas Sepadan dari Ali Akbar Tertanggal 25 September 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.AB-5;
6. Foto copy Berita Acara Rapat Tertanggal 23 September 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.AB-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Berita Acara Pemasangan Pillar (Pagar), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.AB-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mayulis**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Koto Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebelah timur berbatas dengan jalan pauh kamba - ulakan, sebelah barat berbatas dengan tanah suku koto, sebelah utara berbatas dengan tanah orang jambak (Mayulis) dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Zulkifli;
- Bahwa dulunya di tanah objek perkara ada sungai tapi saksi melihat sungai sudah kering saja;
- Bahwa sekarang di tanah objek perkara ada rumah milik Nani (kaum panyalai/tergugat), 15 batang pohon kelapa dan kuini. Saat rumah Nani dibangun tidak ada orang yang mengganggu. Batas sebelah utara tanah objek perkara ada aur kuning milik orang panyalai;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Bukti Bukti Surat T.AB-4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Batas Sepadan dari Mayulis Tertanggal 27 September 2023, dan saksi ada menandatangani surat ini;
- Bahwa Abas gelar Bagindo adalah inyiak saksi, dan Abas gelar Bagindo ada bercerita terkait tanah objek perkara sudah berbagi karena sungai itu sudah dibelah dua;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar terkait surat keterangan tahun 1953 terkait tanah objek perkara;
- Bahwa saksi ada melihat pagar atau kolam di tanah objek perkara;
- Bahwa tanah panyalai yang dibuatkan kolam lalu dibuat pagar dan tanah kolam tersebut dibuang;
- Bahwa tanah saksi sebelah barat berbatas dengan tanah suku koto (Labai Buyung Hitam) sedangkan sebelah timur berbatas dengan tanah suku panyalai (Rajo Dahulu);
- Bahwa tanah suku saksi termasuk dalam bekas tanah sungai karena kami juga mendapat bagian tanah dari bekas sungai;
- Bahwa saksi ada melihat jalan menjelang ke tanah suku koto dari jalan raya berupa jalan yang bisa dilalui oleh mobil yang dimiliki oleh kaum panyalai;

Hal 35 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya ada jalan tanah/setapak milik panyalai sebelum ada jalan raya sekarang;
- Bahwa dulunya jarak antara jalan tanah/setapak itu dengan tebing sungai sekitar  $\pm$  10 meter;
- Bahwa pemilik dari tebing sungai itu adalah kaum panyalai;
- Bahwa Labai Buyung Hitam adalah inyiak dari Jon Hendris;
- Bahwa pemilik aur kuning dari kaum panyalai adalah Rajo Dahulu;
- Bahwa sekarang masih ada sungai di belakangnya namun saksi tidak tahu pemilik tanah sungai itu;
- Bahwa saksi lahir di tanah yang berbatas dengan tanah Labai Buyung Hitam;
- Bahwa tanah saksi tersebut tidak pernah dipindah tangankan;
- Bahwa tanah Labai Buyung Hitam yang berbatas dengan tanah saksi masih dikuasai oleh keluarga Labai Buyung Hitam;
- Bahwa Ajo Pirik/Syafrizal Peri adalah kemenakan saksi dan berusia sekitar 40 an;
- Bahwa Tanah bekas sungai dibagi dua antara Abas (jambak) dengan Labai Buyung Hitam (koto). Setahu saksi ada surat terkait mereka berbagi dua tapi saksi tidak pernah melihat surat itu ditanda tangani oleh Labai Buyung Hitam;
- Bahwa saksi pernah melihat asli bukti surat T.AB-1 yang berupa foto copy Surat Keterangan Tahun 1953, dulunya ada tiga tanda tangan di dalam surat ini;
- Bahwa dulunya ada tanda tangan dari Labai Buyung Hitam bukti surat T.AB-1 yang berupa foto copy Surat Keterangan Tahun 1953 tersebut;
- Bahwa ibu dari Syafrizal Peri adalah Ijah;
- Bahwa pernah ada masalah terkait batas sepadan antara keluarga saksi (jambak) dengan keluarga Labai Buyung Hitam, akan tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa batas sepadan antara tanah saksi dengan para tergugat adalah tanah Rajo Dahulu (Panyalai);
- Bahwa hubungan Rajo Dahulu (Panyalai) dengan para tergugat adalah dusanak tapi tidak seranji;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3 yang berupa foto copy Surat Perdamaian Sengketa Batas Lahan, dan saksi ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tanah saksi berbatas sepadan dengan tanah Labai Buyung Hitam dalam surat Perdamaian Sengketa Batas Lahan;
- Bahwa tanah Labai Buyung Hitam dalam surat Perdamaian Sengketa Batas Lahan itu masuk ke dalam tanah objek perkara;
- Bahwa jarak pohon kuini dengan batas sepadan tanah saksi yang diselesai secara damai itu adalah sekitar 5 meter;

Hal 36 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menanam 15 batang pohon kelapa dan kuini adalah orang panyalai tapi saksi tidak ada melihat langsung;
  - Bahwa pemilik rumah di sebelah selatan dari tanah objek perkara adalah orang tanjung yang dibeli seorang polisi. Setelah rumah itu ada kantor Belerong dan sebelum rumah itu dulunya ada rumbio;
  - Bahwa dahulunya ada rumpun batuang yang dikuasai orang panyalai antara rumbio dan Belerong sebelum ada rumah polisi itu;
  - Bahwa dulunya saksi pernah melihat ada kuburan di sebelah batuang, disana ada kuburan antara Belerong sampai Batuang;
  - Bahwa saksi pernah mendengar mamak dari para tergugat yang bernama Apuak berkerjasama membuat kolam dengan Labai Buyung Hitam yang mana Labai Buyung Hitam mengajak Apuak membuat kolam itu dan tanah penggalian kolam diletakkan ke jalan;
  - Bahwa saksi melihat pancang di tanah objek perkara yang mana tanah itu termasuk batas tanah panyalai, akan tetapi disana tidak ada pagar sebelum ada pilar;
  - Bahwa saksi pernah melihat sebatang tanaman sungkai di tanah objek perkara tapi sekarang tidak ada lagi;
  - Bahwa dulunya saksi tidak pernah mendengar Labai Buyung Hitam membawa anggota julo-julo bergotong royong di tanah objek perkara;
  - Bahwa nenek dari para tergugat bernama Tek Lama;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa kaum tergugat dulunya suku koto yang berasal dari Toboh;
  - Bahwa letak rumah Tek Lama ada di seberang jalan raya dari tanah objek perkara;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa para tergugat melakukan penimbunan di tanah objek perkar sekitar tahun 2012 tapi kemudian dilarang oleh para pengugat;
  - Bahwa saksi melihat ada rumah baru dekat rumah Tek Lama;
  - Bahwa pemilik batas kolam di tanah objek perkara adalah Labai Buyung Hitam;
  - Bahwa pemilik tanah kolam itu adalah orang panyalai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Zulkifli**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di Kampung Koto Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebelah timur berbatas dengan jalan raya ulakan - pauh kamba, sebelah barat



berbatas dengan tanah Labai Buyung Hitam, sebelah utara berbatas dengan tanah panyalai Rajo Dahulu dan tanah jambak dan sebelah selatan berbatas dengan tanah saksi (suku tanjung) yang berasal dari tanah pusaka tinggi dibeli oleh mamak saksi dan tanah itu sejak tahun 1989 ditempati oleh kemenakan saksi yang bernama Dedi lalu dibeli olehnya dari saksi pada tahun 2015. Tanah saksi itu dibeli secara bertahap yang di depan tahun 1984 dan yang di belakang tahun 1989;

- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah orang panyalai (keluarga Alwis);
- Bahwa ada dasar-dasar surat yang menjadikan tanah objek perkara dimiliki oleh orang panyalai yaitu surat tahun 1953;
- Bahwa saksi bisa tahu tentang surat tahun 1953 tersebut pada tahun 2022 karena saksi dipanggil ke kantor Walinagari untuk penyelesaian masalah tanah mereka dan karena saat itu saksi bekerja di LPM kantor Walinagari maka saat itulah saksi melihat terkait surat itu;
- Bahwa surat tahun 1953 tersebut terkait tentang kesepakatan kepemilikan tanah yang mana dalam surat itu ada orang-orang yang membuat kesepakatan, patok-patoknya dan batas tengah sisa tanah yang ditinggal air. Tanah yang ditinggal air itu maksudnya dulunya ada sungai lalu sungai itu dipindahkan karena sungai itu mendekati jalan tapi tahun dipindahkannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak yang membuat kesepakatan dalam surat tahun 1953 tersebut ada 3 orang yaitu Tayudin dan Labai Buyung Hitam dari suku koto serta Abas dari suku jambak;
- Bahwa Tayudin adalah ninik mamak para penggugat dan Labai Buyung Hitam adalah mamak para penggugat;
- Bahwa Abas adalah orang jambak yang membuat kesepakatan bagi tanah dengan mereka;
- Bahwa posisi tanah bagian Tayudin di batas tanah yang ditinggalkan air sungai;
- Bahwa saksi pernah melihat asli bukti surat T.AB-1 yang berupa foto copy Surat Keterangan Tahun 1953 pada lihat saat di kantor Walinagari, dalam asli surat ini tersebut terdapat tanda tangan;
- Bahwa saksi ada melihat rumah Mardanis di bagian selatan tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah aur kuning tidak termasuk tanah objek perkara karena tanah aur kuning itu punya orang panyalai yaitu Rajo Dahulu;
- Bahwa bagian antara aur kuning dengan pohon mangga yang arah ke ulakan yang termasuk tanah objek perkara;

Hal 38 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



- Bahwa Saksi kenal dengan Sahirudin yang pernah menjadi Wali Nagari tahun 2000-2006 dan pernah juga menjadi kepala desa;
- Bahwa saksi juga pernah menjabat menjadi Walikorong pada tahun 2000-2009 dan saat itu Sahirudin menjadi Wali Nagari;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pagar di dalam tanah objek perkara;
- Bahwa dulu saat pendataan ulang pajak, ada 5 orang Walikorong yang ditugaskan mendampingi orang pajak termasuk saksi;
- Bahwa Sahiruddin tidak ikut mendampingi orang pajak;
- Bahwa saksi ada melihat pilar/pancang baru di tanah objek perkara sekarang tapi saksi tidak tahu apakah dulu ada di pasang pilar di sana;
- Bahwa dulunya jarak antara sungai dengan jalan sekitar  $\pm$  25 meter dan pilar itu terletak di tengah sungai dulunya;
- Bahwa proses penyelesaian sengketa tanah antara kedua belah pihak di kantor Walinagari tidak disaksikan oleh ninik mamak;
- Bahwa yang membawa surat tahun 1953 saat penyelesaian sengketa tanah di kantor Walinagari adalah pihak tergugat sedangkan pihak para pengugat tidak ada membawa surat saat itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hasil dari penyelesaian sengketa tanah di kantor Walinagari;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa para Penggugat melaporkan para tergugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah tanah ini juga berusaha diselesaikan ditingkat korong;
- Bahwa dulunya saat pendataan ulang pajak hanya ada pajak tanah dan pajak tanah Nani atas namanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bantahan terhadap tanah objek perkara selama saksi di LPM pada tahun 2022;
- Bahwa saksi ada melihat kolam punya orang Panyalai bernama Alwis/mamak kaum panyalai di tanah objek perkara, yang membuat tersebut dulunya adalah Buyung Apuak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sahirudin selama saksi menjadi Walinagari melakukan pemancangan tanah;
- Bahwa para Tergugat B tidak mempunyai keterkaitan dengan tanah suku panyalai, karena para Tergugat B adalah masyarakat korong;
- Bahwa saksi menjadi Walikorong Kabun Bungo Pasang yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi ikut datang ke korong lainnya saat mendampingi petugas pajak untuk pendataan ulang pajak. Saat itu ada 5 orang Walikorong termasuk ada Walikorong Kampung Koto yang bernama Ismael bersama saksi ikut mendampingi petugas pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan para tergugat dengan panyalai Rajo Dahulu;

Hal 39 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan Labai Buyung Hitam pada surat yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu dari Nani/Rosnani;
- Bahwa ibu dari Nani/Rosnani tinggal di rumah lama yang berada di seberang jalan dari tanah objek perkara;
- Bahwa Nani/Rosnani membuat rumahnya pada tahun 1993 dan sebelum rumah itu berdiri ada rumah yang belum selesai;
- Bahwa yang ada di antara rumah Nani dengan belerong sebelum saksi menjual tanah saksi yaitu pohon jati yang saksi tanam tahun 2005;
- Bahwa yang ada saat mamak saksi membeli tanah tahun 1984 adalah pohon kelapa;
- Bahwa tanah saksi bagian selatan tanah objek perkara sudah bersertifikat sekarang;
- Bahwa tanah saksi berbatas sepadan sebelah barat dengan tanah jambak lalu sungai;
- Bahwa tanah saksi berbatas sepadan sebelah utara dengan tanah Labai Buyung Hitam (bukan yang tanah objek perkara) yang mana di antara keduanya ada sungai;
- Bahwa setahu saksi sungai itu dipindahkan ke tanah Labai Buyung Hitam;
- Bahwa batas Kampung Koto dengan Kabun Bungo Pasang adalah rumah Nani dan tanah saksi;
- Bahwa antara rumah Nani dan Aur kuning sudah menjadi Kampung Koto dari dulu;
- Bahwa tanah saksi yang berbatas dengan tanah objek perkara dulunya terpisah tapi sekarang sudah menjadi tanah bekas sungai yang ada rumbio;
- Bahwa tanah saksi yang berbatas dengan tanah objek perkara dulunya terpisah tapi sekarang sudah menjadi tanah bekas sungai yang ada rumbio;
- Bahwa tanah saksi yang berbatas dengan tanah objek perkara dulunya terpisah tapi sekarang sudah menjadi tanah bekas sungai yang ada rumbio;
- Bahwa nama orang panyalai yang tanah saksi yang berbatas itu adalah Munin, saksi mendengar Munin adalah mamak dari Nani;
- Bahwa dulunya orang lain yang menguasai tanah rumah milik Nani yaitu Cik Ani dan Tek Lama. Saksi pernah ikut membuat kolam dan memberi upahnya adalah Tek Lama pada tahun 1984. Selain itu ada Ismael. Dan Apuak juga pernah mengisi kolam itu dengan ikan. Setelah itu, kolam tersebut tidak ada dimanfaatkan lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada bengkel sepeda di tanah objek perkara bagian rumah Nani yang bangun adalah Nani dan mengolahnya adalah

Hal 40 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya. Bengkel yang berbentuk pondok itu berada di depan rumahnya tapi setelah rumahnya selesai dibangun, bengkel tersebut tidak ada;

- Bahwa dari yang saksi dengar, hasil penyelesaian sengketa tanah di Korong adalah kesepakatan korong memasang pilar dan menyatakan tanah itu tanah panyalai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Hery Panyalai**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di Kampung Koto Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebelah timur berbatas dengan jalan raya ulakan - pauh kamba, sebelah barat berbatas dengan tanah suku koto, sebelah utara berbatas dengan tanah panyalai Rajo Dahulu dan tanah jambak dan sebelah selatan berbatas dengan tanah suku tanjung;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, pemilik tanah objek perkara adalah orang panyai karena mereka bercerita kepada saksi tentang tanah kami yang berbatas tanah sepadan dengan orang panyalai dan jambak. Lalu nenek saksi juga bercerita kepada saksi bahwa tanah bekas sungai sudah dibagi dua. Saksi baru tahu setelah tanah diperkarakan bahwa ada surat antara kedua belah pihak antara suku koto dengan panyalai. Saksi melihat surat tentang perjanjian batas sepadan tanah mereka;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara sekarang adalah bangunan rumah milik Si Mar yang setahu saksi pada tahun 2000 rumah itu sudah ada dan Si Mar sudah menempatinya, lalu ada pohon kelapa, pohon mangga dan kolam;
- Bahwa tanah objek perkara dulunya adalah sungai lalu ada surat perjanjian tentang pembagian bekas tanah sungai karena sungai itu dipindahkan;
- Bahwa saksi ada melihat pancang pilar di bagian belakang tanah objek perkara tapi saksi tidak tahu siapa yang memasang pancang pilar tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan ketika rumah Si Mar dibangun di atas tanah objek perkara;
- Bahwa pemilik tanah yang ada bambu kuningnya adalah tanah milik saksi karena itu adalah batas sepadan tanah kami dan dulu saat ada orang



minta aur kuning maka ibu saksi yang mengambilkannya untuk orang tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, setahu saksi yang menjadi batas sepadan tanah saksi adalah tonggak beton dan pohon kelapa dan tanah kami berbatas sepadan dengan tanah keluarga Alwis dan Penlepo;
- Bahwa saksi pernah melihat asli bukti surat T.AB-1 yang berupa foto copy Surat Keterangan Tahun 1953, setelah diperlihatkan oleh Alwis kepada saksi, setahu saksi isi surat tersebut adalah tentang pembagian tanah;
- Bahwa nama bekas sungai itu dulunya adalah sungai/ batang aia ulakan;
- Bahwa sungai/ batang aia ulakan tersebut dipindahkan ke arah belakang tanah para penggugat/ Sutan Rajo Bujang;
- Bahwa saksi tahu dengan Labai Buyung Hitam dari surat tahun 1953 dan juga dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa tanah Rajo Dahulu tidak ada berbatas dengan tanah Labai Buyung Hitam;
- Bahwa jarak rumah Sutan Rajo Bujang dengan jalan raya sekitar  $\pm$  50 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bengkel sepeda di tanah objek perkara. Saksi melihat ada belerong ke arah ulakan dan antara bengkel dan belerong tersebut ada tanaman;
- Bahwa setahu saksi rumah Alwis terletak di seberang jalan raya;
- Bahwa orang tua Alwis tidak pernah tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa pemilik tanah di belakang rumah Alwis adalah suku panyalai si Alwis juga dan setelah itu ada sawah milik panyalai Rajo Dahulu;
- Bahwa setahu saksi Alwis tidak memiliki hubungan keluarga dengan suku panyalai Rajo Dahulu;
- Bahwa saksi pemilik tanah lokasinya berdirinya kantor KAN adalah tanah milik orang tanjung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut diatas, para

pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 42 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yaitu: Menghukum Tergugat A, Turut Tergugat A.1, Turut Tergugat A.2, Turut Tergugat A.3, Turut Tergugat A.4, Turut Tergugat A.5, Turut Tergugat A.6, Tergugat B, Turut Tergugat B.I, Turut Tergugat B.II, Turut Tergugat B.III, Turut Tergugat B.IV, Turut Tergugat B.V, Turut Tergugat B.VI dan Turut Tergugat B.VII untuk menghentikan segala kegiatan penguasaan objek perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa atas dalil dalam Provisi pada Gugatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Provisi menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan Provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara (Pasal 53 RV jo SEMA No. 4 tahun 1965);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim menilai belum urgen untuk dilakukan maka beralasan hukum tuntutan provisi Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

## A. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi jawaban dari Tergugat A dan Tergugat B tersebut, ternyata isi materi Jawaban dari Tergugat A dan Tergugat B tersebut, selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Tergugat A dan Tergugat B telah mengandung materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat A dan Tergugat B tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Hal 43 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. PENGGUGAT A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) SEBAGAI PENGGUGAT UTAMA, TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO (EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR);**

Bahwa Penggugat A (JON HENDRIS SUTAN RAJO BUJANG) bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri, sehingga pengurusan harta pusaka tinggi berada pada Mamak Kepala Waris, mama Penggugat A selaku Mamak kepala Kaum tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo dan sangat beralasan hukum pula gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Sutan Rajo Bujang yang disandang oleh Jhon Hendris tersebut bukanlah merupakan suatu gelar kebesaran adat semata, namun juga merupakan salah seorang Rajo yang berulayat di Nagari Ulakan. Yang mana dalam kesehariannya, gelar Sutan Rajo Bujang tersebut dijalankan bersama dengan seorang Hulu Balang yang dipegang oleh saudaranya yang bernama Risdarman Hulu Balang Sutan Rajo Bujang (PENGGUGAT A.I) yang adalah merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Sutan Rajo Bujang yang juga merupakan Penggugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, *Eksepsi Diskualifikatoir* para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil yang diutarakan oleh Para Tergugat ini haruslah di buktikan terlebih dahulu dalam dalil gugatan Para penggugat yang menyatakan bahwa gelar kebesaran adat yang merupakan seorang Rajo yang dalam kesehariannya gelar Sutan Rajo Bujang tersebut dijalankan bersama dengan seorang Hulu Balang yang dipegang oleh Penggugat A.I, hal ini telah memasuki pembuktian objek/pokok perkara sehingga sepatutnyalah dalil eksepsi Para Tergugat angka 1 dinyatakan tidak diterima;



**2. EKSEPSI HUKUM MATERIIL**

**EKSEPSI DOMINI (*Exceptio domini*)**

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengurus, mempersoalkan dan memperkarakan tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat A, karena bukanlah harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat;

Bahwa objek perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953, yang sudah menjadi tanah pusaka hak milik kaum Tergugat A;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara baru dimulai sejak tahun 1988 atau sekitar akhir tahun 1980an, dimana Para Tergugat bisa menguasai objek perkara karena pernah memberi izin kepada Mamak Para Tergugat A yang bernama Buyuang Apuak untuk menjadikan bekas aliran sungai batang ulakan tersebut menjadi kolam ikan dengan perjanjian bagi keuntungan antara para pihak, yang kemudian oleh Para Tergugat tanah objek perkara sampai sekarang dikuasai dan di tempati oleh Para Tergugat A;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut jika dilihat dari dalil gugatan, Replik Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak terhadap objek perkara dan dengan berdasarkan pada dalil Para Penggugat tersebut, maka terlihat adanya hubungan hukum dari para pihak dalam perkara ini, dimana kedudukan hukum dari Para Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa yang merasa haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa. Dengan demikian mengenai terbukti atau tidaknya dalil dari masing-masing para pihak dalam perkara *a quo*, hal tersebut akan diketahui dalam pembuktian pokok perkara oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian, maka terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA.**



**a. NAMA-NAMA PIHAK TERGUGAT SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT DITUJUKAN PADA ORANG YANG SALAH;**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan penulisan nama Para Tergugat karena berbeda dengan kartu identitas Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya bahwa identitas para Tergugat dalam Surat Gugatan adalah identitas/nama Tergugat yang dikenal secara umum ditengah masyarakat. Dan diawal persidangan para Tergugat (Tergugat A, 1 sampai dengan 6 dan Tergugat B, B.I sampai dengan Tergugat B.VII) telah menghadiri persidangan dan mengakui identitas yang ada serta tertulis didalam surat gugatan dan dicatat di berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan, Para Tergugat hadir kuasanya yang surat kuasanya telah diteliti oleh Majelis Hakim bahwa seluruh Para Tergugat memberi kuasa kepada kuasanya untuk hadir dipersidangan, sehingga eksepsi angka 3a ini dinyatakan tidak dapat diterima;

**b. GUGATAN DITUJUKAN KEPADA PRIBADI TERGUGAT A.2, TIDAK SEBAGAI MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA:**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan Tergugat A.2 sebagai siapa dalam kaum Tergugat A, apakah selaku diri sendiri (Pribadi Tergugat A.2) atau selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya eksepsi Para Tergugat tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 3b terkait gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat 2 untuk diri sendiri atau selaku mamak kepala waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diketahui secara terang dan jelas dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut pada angka 3b dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.**

Bahwa Para Penggugat telah salah alamat menjadikan Tergugat A1 (ERWIN) sebagai pihak pada perkara *aquo*, karena Tergugat A1 (ERWIN) adalah selaku Urang *Sumando* dalam Kaum Tergugat A, sementara Penguasaan atas Tanah objek perkara adalah tanah yang sudah menjadi harta pusaka tinggi dalam kaum Tergugat A yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh kaum tergugat A berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953;

Bahwa Para Tergugat B merupakan kepala Korong dan kepala rang mudo Korong beserta Perangkat-perangkatnya yang melaksanakan hasil keputusan rapat musyawarah yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat A. sehingganya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan "Tergugat B" tersebut adalah orang suruhan Tergugat A adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berlasan hukum, sehingganya patutlah sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa perbuatan para Tergugat B yang mengadakan rapat korong secara sepihak tanpa melibatkan kaum Penggugat. Yang mana rapat yang diadakan pada tanggal 23 September 2022 tersebut dan rapat korong selanjutnya setelah itu yang SECARA MELAWAN HUKUM telah membenarkan isi Surat Patuangan / Surat Keterangan tahun 1953 yang



pada intinya kemudian berdasarkan Surat Patuanan / Surat Keterangan tahun 1953 tersebut, pejabat korong Kampuang Koto menyatakan mengakui tanah objek perkara a quo menjadi milik dari kaum para Tergugat A, sehingga surat yang di keluarkan oleh Para Tergugat B patut diduga hasil rekayasa yang dibuat oleh kaum para Penggugat A setelah kakek Penggugat Labi Buyuang Hitam meninggal dunia;

Oleh karena itu menjadi sangat beralasan bagi penggugat untuk menduga bahwa rapat dimaksud sebagai proses "legalisasi secara sistematis" terhadap Perbuatan Melawan Hukum berikutnya yang dilakukan oleh para Tergugat B;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya sebagaimana yang telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kualifikasi dalam penentuan Tergugat sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, hal tersebut tidak diatur dalam hukum acara, namun sudah menjadi suatu praktik yang diterapkan dalam kasus per kasus, dimana dalam pembedaan antara Tergugat dengan Turut Tergugat lazimnya dilihat dari keadaan pihak yang telah melakukan suatu perbuatan sehingga didudukkan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan, sedangkan pihak terkait yang tidak



melakukan suatu perbuatan didudukkan sebagai Turut Tergugat yang nantinya akan tunduk pada Putusan Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui pihak yang dapat ditarik maupun tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat adalah menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat dan tentang apakah ada sengketa antara Para Penggugat dengan pihak-pihak Tergugat hal tersebut masih harus diperiksa dan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka Eksepsi angka 4 terkait salah alamat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL 1365 KUHPERDATA;**

Bahwa objek Perkara aquo adalah tanah bekas sungai yang sudah menjadi harta pusaka tinggi kaum Tergugat A yang telah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Tergugat A berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953, bukan Surat Patuanan sebagaimana dalil gugatan penggugat, sehingganya tidak beralasan hukum Para Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya halaman 6 s/d 7 poin angka 13 Tergugat A dan Tergugat A1 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat pada poin sebelumnya, maka terpenuhi dengan sempurna unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERdata, logika sederhananya, sebagai anggota kaum Suku Panyalai yang merupakan orang datang "*hingkok mancakam tagak basitumpu*" di tanah ulayat Datuak Rajo Dahulu di Korong Kampuang Koto Kenagarian Ulakan tentu lah melanggar hukum ketika membangun rumah di tanah ulayat Kaum Datuak Sutan Rajo Bujang yang bersuku Koto tanpa hak. Dan mengenai klaim para Tergugat A atas tanah objek perkara sebagai tanah ulayat kaum mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 49 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 5 terkait gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diketahui secara terang dan jelas dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut pada angka 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

**6. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);**

**NAMA NAMA TERGUGAT A DAN TERGUGAT B DIDALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN NAMA DIDALAM IDENTITAS;**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada pokoknya menuliskan tentang nama-nama dan atau identitas Para Tergugat A dan Para Tergugat B, yang mana nama-nama dan atau identitas Para Tergugat A dan Para Tergugat B tersebut sangat tidak sesuai dengan nama yang ada didalam kartu identitas Para Tergugat A dan Para Tergugat B, para penggugat telah mengubah sendiri identitas para Tergugat A dan Para Tergugat B, hal tersebut merupakan penyimpangan yang sangat serius, sehingganya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau para pihak yang berperkara dan cukup berdasar hukum sekiranya gugatan para penggugat dinyatakan cacat formil, karena tidak jelas siapa orang yang dijadikan pihak Tergugat (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap Penggugat telah mengubah identitas para Tergugat karena identitas yang tersebut dalam Surat Gugatan tidak sama dengan nama yang terdapat dalam kartu identitas Para Tergugat A dan Tergugat B adalah tidak benar. Karena sebagaimana diketahui dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa kebiasaan di tengah masyarakat kita di Minangkabau ini seorang anak kemanakan itu selain memiliki nama formal yang diberi oleh orang tuanya, ditengah masyarakat dia juga memiliki nama panggilan sendiri sesuai kebiasaan dan ciri khas orang tersebut, oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam Persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan;

Hal 50 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, merupakan eksepsi yang sama dengan eksepsi Para Tergugat dalam eksepsi angka 3a, yang mana Para Tergugat hadir kuasanya yang surat kuasanya telah diteliti oleh Majelis Hakim bahwa seluruh Para Tergugat memberi kuasa kepada kuasanya untuk hadir dipersidangan dengan demikian eksepsi angka 6 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

**7. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR;**

Bahwa objek gugatan penggugat pada Halaman 6 Poin angka 9 tersebut tidak jelas dan kabur, yang mana dalam gugatan Para Penggugat tersebut terdapat batas-batas yang keliru tidak sesuai dengan batas-batas Objek Perkara yang sesungguhnya, sehingga demikian cukup beralasan hukum sekiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai Eksepsi para Tergugat yang menyatakan Objek Gugatan Penggugat Kabur dengan mendalilkan batas-batas yang berbeda dengan batas-batas yang Penggugat terangkan dalam Surat Gugatan Penggugat menandakan para Tergugat tidak membaca gugatan Penggugat dengan benar sehingga asal bunyi dan telah keliru dalam membuat eksepsinya. Maka oleh karena itu Eksepsi para Tergugat dalam perkara *a quo* sangat tidak layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara tersebut, maka Majelis Hakim bersama dengan pihak-pihak yang berperkara telah melakukan pemeriksaan setempat obyek perkara dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terurai lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang batas-batasnya sama-sama ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu tanah yang sedang berlangsungnya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah menunjukkan tanah yang sama, yang merupakan obyek perkara dalam perkara a quo senyatanya ada dan kondisinya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan obyek perkara sudah jelas dan tidak mengandung kekaburan, dengan demikian berdasarkan hukum eksepsi Para Tergugat angka 7 mengenai batas-batas dari tanah obyek perkara kabur, sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

**8. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 dan angka 8 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Surat Keterangan Tahun 1953 tidak memiliki kekuatan hukum dan atau Batal demi hukum dan Surat Berita Acara Rapat Korong tanggal 23 September 2022 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Petitum para penggugat yang demikian adalah merupakan petitum yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum, karena tidak ada kewenangan Majelis Pengadilan Perdata untuk membatalkan suatu surat yang dibuat oleh para pihak dengan cara sepakat dan begitu juga tidak ada kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Perdata untuk membatalkan suatu surat yang dibuat oleh lembaga resmi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan khususnya pemerintahan Nagari di Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai Eksepsi para Tergugat yang menyatakan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas yang didasarkan pada permintaan Penggugat untuk membatalkan Surat Patuangan tahun 1953 dan Surat Berita Acara Rapat Korong yang merugikan hak-hak keperdataan penggugat tentunya tidak berdasarkan hukum. Sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat serta dalil replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 8 ini yang menyatakan terhadap membatalkan Surat Keterangan Tahun 1953

Hal 52 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Para Terdakwa dalilkan dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai hal tersebut masih harus di buktikan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi angka 8 sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **B. DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah;

Bahwa menurut Para Penggugat, objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi milik Para Penggugat yakni milik Kaum Sutan Rajo Bujang, tanah ulayat Para Penggugat dahulunya terletak di Korong Lantak Palak Gadang dan Korong Kampung Koto di Nagari Adat Ulakan adalah Pucuk Adat Nagari Ulakan dengan luas sekitar 2000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan dan tanah ulayat milik Yulinar suku Panyalai kaum Rajo Dahulu yang batas sepadannya dulu ditandai dengan aur kuning;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ulayat Suku Jambak kaum Abas dan tanah ulayat Sutan Rajo Bujang kawan tanah itu juga.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ulayat milik Para Penggugat ulayat Sutan Rajo Bujang kawan tanah itu juga.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dan tanah ulayat milik Suku Tanjung

Tabaiak kaum Jamaris yang kini dikuasai oleh Syafrizal, S.H/ Dedi Polisi; Bahwa tanah Para Penggugat tersebut dulunya berupa aliran air Batang Ulakan yang semula menjadi batas sempadan tanah ulayat Para Penggugat dipindahkan menjadi membelah Tanah Ulayat Kaum Sutan Rajo Bujang, pada masa itu batang Ulakan sudah hampir/nyaris memutus jalan raya dari Ulakan ke Pauh Kamba. Sehingga tokoh nagari meminta kepada kakek Para Penggugat Labai Buyuang Itam yang menyandang gelar Sutan Rajo Bujang waktu itu agar tanah Para Penggugat di gali untuk untuk memindahkan aliran air Batang Ulakan menjadi lurus agar tidak menyebabkan abrasi yang bisa memutus jalan dari ulakan ke pauh kamba. Dan sebagai pengganti tanah ulayat Penggugat yang digali untuk dijadikan aliran batang ulakan tersebut, maka orang nagari waktu itu menyepakati tanah jejak aliran batang air yang lama itu menjadi milik kaum Labai Buyuang Itam Sutan Rajo Bujang, kemudian Tergugat A sekitar tahun 1988 oleh ibu Tergugat A meminta izin untuk mendirikan pondok untuk mendirikan bengkel sepeda yang kemudian objek perkara dikuasai

Hal 53 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



dengan cara membangun rumah permanen diatas objek perkara tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*) yang merugikan hak Penggugat;

Bahwa menurut Para Tergugat, objek perkara adalah tanah pusaka milik kaum Para Tergugat A yang didapatkan oleh niniak dan atau angku Para Tergugat A yang telah dikuasai oleh kaum Tergugat A secara turun temurun berdasarkan Surat Keterangan Tahun 1953 dan sudah menjadi harta pusaka tinggi kaum Tergugat A dan Tergugat B dalam perkara aquo tidak ada kepentingan terkait kepemilikan atas tanah objek perkara, Tergugat B hanyalah orang-orang yang menjalankan tugas selaku perpanjangan tangan pemerintahan Nagari dan bukanlah orang suruhan Tergugat A, akan tetapi Pihak Tergugat B merupakan Kepala Korong dan Kapalo Rang Mudo Korong beserta Perangkat-perangkatnya yang melaksanakan hasil keputusan rapat musyawarah yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat A, sehingga gugatan para Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Para Tergugat, maka menimbulkan kewajiban bagi Para Penggugat, untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

- Apakah benar tindakan Tergugat A dan Tergugat A.1 yang mendirikan rumah permanen di tanah ulayat milik kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*)?
- Apakah Turut Tergugat A.2 yang menghalangi Penggugat untuk mendirikan bangunan ditanah bekas aliran air batang ulakan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*);
- Apakah tindakan Turut Tergugat B.I dan Turut Tergugat B.II mengadakan rapat korong tanggal 23 September 2022 yang memutuskan sengketa tanah antara Kaum Penggugat dengan Kaum Tergugat tanpa mengikutsertakan dan mengundang kaum Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechmatigedaad*);



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait tentang harta pusako tinggi suatu kaum, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berdasarkan norma/hukum positif yang berlaku juga didasari dengan Adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mengkaji pokok sengketa tersebut dengan menilai masing-masing alat pembuktian dari para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun saksi sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Ranji keturunan kaum Sutan Rajo Bujang Suku Koto Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, yang apabila dikaitkan dengan bukti surat bertanda T.AB-2 berupa Ranji keturunan kaum suku Panyalai Kampuang Koto Nagari Ulakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Sumatera Barat, Ranji bukan sebagai bukti kepemilikan tanah melainkan hanyalah surat yang menunjukkan silsilah hubungan kekerabatan seseorang dari garis keturunan, sehingga bukti surat P-1 tersebut belum membuktikan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Tanah Pusako Tinggi Keturunan Sutan Rajo Bujang Lantak Palak Gadang yang kini terletak di Korong Kampuang Koto Ulakan semenjak di Balah Aia Tertanggal 8 Februari 2023, bukti ini menurut Para penggugat tanah objek perkara memang milik kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut, setelah Majelis Hakim baca dan cermati, bukti ini berupa surat pernyataan Risdarman (Penggugat A.1), yang pada pokoknya Risdarman bertindak sebagai Mamak Kepala Waris yang menyatakan ada memiliki tanah pusako tinggi warisan Sutan Rajo Bujang, bukti ini merupakan bukti surat pernyataan sepihak bukti ini merupakan bukti permulaan awal dan yang harus di sempurnakan lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Perdamaian Sengketa Batas Lahan antara Kaum Sutan Rajo Bujang dengan Kaum Suku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambak Abas, bukti bertanda P-4 berupa Berita Acara Rapat Korong Kumpang Koto pada tanggal 23 September 2022, bukti ini menerangkan ada kesalahan pemahaman antara St. Rajo Bujang dengan Ajo Piri dengan persoalan mengenai tentang batas lahan antara tanah labai By. Hitam Suku Koto dengan suku Jambak, bukti P-5 berupa Sketsa Objek Perkara yang oleh Para Penggugat dibuat untuk menyatakan dalam pengantar buktinya terhadap bantahannya mengenai batas sepadan tanah perkara yang disengketakan, bukti bertanda P-6 berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Lb Buyung Hitam dalam pengantar nya Para Penggugat menyatakan bahwa Lb Buyung Hitam yang memegang Sutan Rajo Bujang sebelumnya di mintai izin oleh Nagari pada zaman penjajahan untuk memindahkan aliran sungai batang ulakan ke tanah ulayat kaum pada waktu itu meninggal dunia pada tanggal 10-10-1988;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat bertanda P-3 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak berkaitan dengan objek yang di sengketakan sehingga bukti Para Pengggugat tersebut belum dapat membuktikan kepemilikan objek perkara tersebut adalah milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh para Penggugat, para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yakni Muhamad Nur, Dahlan, Syahiruddin, dan Suardi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat (Sutan Rajo Bujang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihubungkan dengan petitum gugatan pada angka 3 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa walaupun Para Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menerangkan objek perkara aquo merupakan harta dari Kaum Para Penggugat, maka demi kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim juga perlu untuk mengkaji, mempertimbangkan serta menilai sebagian bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T.AB-1 berupa Surat Keterangan Tahun 1953, berupa surat kesepakatan antara ninik mamak Para Penggugat dengan ninik mamak Tergugat A yang pada pokoknya

Hal 56 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat untuk berdamai dimuka Ninik mamak dan dihadiri wali Nagari Ulakan dengan mengabulkan permintaan dari pihak kedua, bukti bertanda T.AB-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal September 2023 yang menerangkan tanah milik adat dari kaum Abdul Rahman khatib yang telah dikuasai secara turun temurun sesuai dengan surat pernyataan tahun 1953, bukti bertanda T.AB-4 berupa Surat Pernyataan Batas Sepadan dari Mayulis Tertanggal 27 September 2023, bukti bertanda T.AB-5 berupa Surat Pernyataan Batas Sepadan dari Ali Akbar Tertanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para Tergugat yang bertanda T.AB-1 sampai dengan bukti T.AB-7 beserta saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat yakni Mayulis, Zulkifli, dan Hery Panyalai, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat A bisa menguasai dan menempati objek perkara a quo hal tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Tahun 1953 (bukti T.AB-1) dan juga dikuatkan dengan bukti bertanda T.AB-3 dan T.AB-4 yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat B, sehingga Para Tergugat B dalam hal ini membuat surat tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana mestinya, sehinggal Tergugat B dalam hal ini di gugat oleh Para Penggugat tidaklah berdasar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan menurut hukum, Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, maka terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari Para Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak perlu Majelis Hakim kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan Para penggugat angka 3, 6, 7 dan angka 9, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 57 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), Adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.128.000 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Syofianita, S.H., M.H. dan, Sherly Risanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik, melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H.

Hal 58 dari 59 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	70.000,00
3.	PNBP panggilan Pertama	: Rp	160.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp	238.000,00
5.	Pemeriksaan stempel	: Rp	1.600.000,00
6.	PNBP PS	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi _____	: Rp	10.000,00
	Jumlah:	: Rp	2.128.000,00

(dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)